



PUTUSAN

Nomor : 71/Pid.Sus.ITE/2016/PT.Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SITI MARDIAH;**
Tempat lahir : Kupang;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/29 Agustus 1971;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bara, RT 001/RW 001, Desa Bara,
Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;
Terdakwa tidak ditahan;
Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 71/PID.SUS.ITE/2016/PT.MTR tanggal 3 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 71/PID.SUS.ITE/2016/PT.MTR tanggal 24 Oktober 2016 tentang hari Sidang

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 76/PID.Sus/2016/PN.Dpu. tanggal 11 Agustus 2016 dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Menimbang, berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu tanggal **30 Mei 2016 No. REG.PERK:PDM- 20 / DOMPU / 05.16.** Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa SITI MARDIAH Pada hari Rabu tanggal 12 September 2014, sekitar pukul 04.31 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di rumah Saksi (Korban) EMI HIDAYANTI di Lingk. Karijawa, Kel. Karijawa, Kec. Dompu, Kab. Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja dan dengan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika pada tanggal 11 September 2014 sekitar jam 21.66 wita Terdakwa sempat menelepon Saksi (Korban) namun tidak dijawab oleh Saksi (Korban) karena sudah tidur, kemudian pada tanggal dan tempat tersebut di atas sekitar jam 03.49 wita Saksi (Korban) bangun dan melihat *handphone* miliknya sudah terdapat panggilan telepon dari Terdakwa, setelah itu Saksi (Korban) mengirim pesan singkat atau SMS kepada Terdakwa dengan perkataan *"Ada apa kamu telepon saya malam-malam"* kemudian pada jam tersebut di atas Terdakwa membalas SMS Saksi (Korban) dengan perkataan ***"Siapa yang telepon kamu pelacur"*** setelah membaca SMS dari Terdakwa tersebut kemudian sekitar jam 05.00 wita Saksi (Korban) menjawab dengan perkataan *"Kamu jangan maki saya seperti itu, kamu seorang pendidik harus tau etika"* kemudian sekitar jam 05.10 wita Terdakwa kembali membalas SMS dari Saksi (Korban) dengan perkataan ***Sekarang kamu baru ngomong etika kamu anjing, jangan macam-macam ya, siapa yang telepon kamu, najis bagi saya untuk telepon kamu tau? Karena handphone ini dipegang sama TRI (anak Terdakwa) semalaman"*** setelah membaca sms dari Terdakwa tersebut kemudian sekitar jam 05.25 wita Saksi (Korban) kembali menjawab dengan perkataan *"Apa alasan kamu sehingga kamu bilang ke saya najis anjing?"* yang kemudian Terdakwa tidak menjawab SMS dari Saksi (Korban) tersebut.

Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengirimkan pesan singkat atau SMS (*Short Message Service*) kepada Saksi (Korban) EMI HIDAYANTI dengan perkataan yang menjelek-jelekkan atau menista Saksi (Korban) EMI HIDAYANTI adalah telah melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap diri Saksi (Korban) EMI HIDAYANTI.

-----Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .-----

-----ATAU-----

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa SITI MARDIAH Pada hari Rabu tanggal 12 September 2014, sekitar pukul 04.31 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di rumah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Korban) EMI HIDAYANTI di Lingk. Karijawa, Kel. Karijawa, Kec. Dompu, Kab. Dompu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika pada tanggal 11 September 2014 sekitar jam 21.66 wita Terdakwa sempat menelepon Saksi (Korban) namun tidak dijawab oleh Saksi (Korban) karena sudah tidur, kemudian pada tanggal dan tempat tersebut di atas sekitar jam 03.49 wita Saksi (Korban) bangun dan melihat *handphone* miliknya sudah terdapat panggilan telepon dari Terdakwa, setelah itu Saksi (Korban) mengirim pesan singkat atau SMS kepada Terdakwa dengan perkataan “Ada apa kamu telepon saya malam-malam” kemudian pada jam tersebut di atas Terdakwa membalas SMS Saksi (Korban) dengan perkataan “**Siapa yang telepon kamu pelacur**” setelah membaca SMS dari Terdakwa tersebut kemudian sekitar jam 05.00 wita Saksi (Korban) menjawab dengan perkataan “Kamu jangan maki saya seperti itu, kamu seorang pendidik harus tau etika” kemudian sekitar jam 05.10 wita Terdakwa kembali membalas SMS dari Saksi (Korban) dengan perkataan **Sekarang kamu baru ngomong etika kamu anjing, jangan macam-macam ya, siapa yang telepon kamu, najis bagi saya untuk telepon kamu tau? Karena handphone ini dipegang sama TRI (anak Terdakwa) semalaman**” setelah membaca sms dari Terdakwa tersebut kemudian sekitar jam 05.25 wita Saksi (Korban) kembali menjawab dengan perkataan “Apa alasan kamu sehingga kamu bilang ke saya najis anjing?” yang kemudian Terdakwa tidak menjawab SMS dari Saksi (Korban) tersebut.

Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengirimkan pesan singkat atau SMS (*Short Message Service*) kepada Saksi (Korban) EMI HIDAYANTI dengan rangkaian perkataan yang menghina Saksi (Korban) EMI HIDAYANTI merupakan penghinaan terhadap diri Saksi (Korban) EMI HIDAYANTI.

-----Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 315 KUHP.-----

-----ATAU-----

KETIGA:

----- Bahwa ia terdakwa SITI MARDIAH Pada hari Rabu tanggal 12 September 2014, sekitar pukul 04.31 Wita atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di rumah Saksi (Korban) EMI HIDAYANTI di Lingk. Karijawa, Kel. Karijawa, Kec. Dompu, Kab. Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui secara umum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika pada tanggal 11 September 2014 sekitar jam 21.66 wita Terdakwa sempat menelepon Saksi (Korban) namun tidak dijawab oleh Saksi (Korban) karena sudah tidur, kemudian pada tanggal dan tempat tersebut di atas sekitar jam 03.49 wita Saksi (Korban) bangun dan melihat *handphone* miliknya sudah terdapat panggilan telepon dari Terdakwa, setelah itu Saksi (Korban) mengirim pesan singkat atau SMS kepada Terdakwa dengan perkataan *"Ada apa kamu telepon saya malam-malam"* kemudian pada jam tersebut di atas Terdakwa membalas SMS Saksi (Korban) dengan perkataan ***"Siapa yang telepon kamu pelacur"*** setelah membaca SMS dari Terdakwa tersebut kemudian sekitar jam 05.00 wita Saksi (Korban) menjawab dengan perkataan *"Kamu jangan maki saya seperti itu, kamu seorang pendidik harus tau etika"* kemudian sekitar jam 05.10 wita Terdakwa kembali membalas SMS dari Saksi (Korban) dengan perkataan ***Sekarang kamu baru ngomong etika kamu anjing, jangan macam-macam ya, siapa yang telepon kamu, najis bagi saya untuk telepon kamu tau? Karena handphone ini dipegang sama TRI (anak Terdakwa) semalaman"*** setelah membaca sms dari Terdakwa tersebut kemudian sekitar jam 05.25 wita Saksi (Korban) kembali menjawab dengan perkataan *"Apa alasan kamu sehingga kamu bilang ke saya najis anjing?"* yang kemudian Terdakwa tidak menjawab SMS dari Saksi (Korban) tersebut.

Bahwa apa yang dituduhkan oleh Terdakwa kepada Saksi (Korban) EMI HIDAYANTI melalui tulisan berupa pesan singkat atau SMS (*Short Message Service*) yang dikirimkan ke *handphone* milik Saksi (korban) EMI HIDAYANTI adalah tidak benar sehingga Saksi (Korban) EMI HIDAYANTI merasa dirinya telah dinista atau difitnah oleh Terdakwa sehingga namanya menjadi tercemar.

-----Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, Surat Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu tanggal 21 Juli 2016 No. REG.PERK:PDM- 20 / DOMPU / 06.16, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SITI MARDIAH terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“telah dengan sengaja dan dengan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kesatu Penuntut Umum melanggar **pasal 27 ayat (3) jo.pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Informatika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SITI MARDIAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Nokia tipe RM 647 warna hitam ;
dikembalikan kepada saksi korban EMI HIDAYATI, S.Pd.
 - 1 (satu) unit HP Nokia jenis X2-01, warna hitam ;
dikembalikan kepada terdakwa SITI MARDIAH.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 76/Pid.Sus/2016/PN.Dpu. tanggal 11 Agustus 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SITI MARDIAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain bahwa Terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Nokia type RM 647 warna hitam;

dikembalikan kepada saksi EMI HIDAYATI;

- 1 (satu) unit HP Nokia jenis X2-01, warna hitam.

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 16 Agustus 2016, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 76/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Dpu. dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2016 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dompu ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding bertanggal 18 Agustus 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 23 Agustus 2016, selanjutnya Memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2016 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Dompu ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 8 September 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 15 September 2016 selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 September 2016 oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Dompu ;

Menimbang, bahwa baik kepada Penuntut dan Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas Perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram, sebagaimana tertuang didalam Surat Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara Nomor : 76/Pid.Sus/2016/PN.Dpu. masing - masing pada tanggal 29 Agustus 2016 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dompu ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam perkara a quo selaku pembanding adalah Penuntut Umum yang didalam Memori bandingnya telah mengemukakan keberatan terhadap putusan dari Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya adalah bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 76/Pid.Sus/2016/PN.Dpu. tanggal 11 Agustus 2016 yang dimintakan banding tersebut serta Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata hanya merupakan pengulangan yang telah dikemukakan selama persidangan dan tidak ada hal-hal yang baru, kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 27 Ayat (3) Jo. Pasal 46 Ayat (1) Undang – undang Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undang –Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 76/Pid.Sus/2016/PN.Dpu.. tanggal 11 Agustus 2016 tersebut ;-----
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin tanggal 24 Oktober 2016**, oleh kami, **I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua **I WAYAN SUASTRAWAN, SH., MH.** dan **ELFI MARZUNI, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 71/PID.Sus/2016/PT.MTR tanggal 03 Oktober 2016, putusan tersebut diucapkan pada **hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016** dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Lalu Zainun, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram, tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

I WAYAN SUASTRAWAN,SH.,MH.

I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH.,MH.

Ttd.

ELFI MARZUNI, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Ttd.

Lalu Zainun, S.H.

Turunan resmi:
Mataram, 27 Oktober 2016
Wakil Panitera,

H. A K I S, S.H.

NIP : 19560712 198603 1 004